



P E N E T A P A N
NOMOR: 355/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan dalam persidangan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

RIKHA SHANDI HARSO, SIK, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tidak ada, alamat berdasarkan KTP Jalan Alalak Selatan RT. 02 RW. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sekarang tinggal di RUTAN Polda Kalsel Jl. D.I Panjaitan No. 24 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. H. Syamsu Saladin., S.H., M.H.;
2. DR. HJ. Dielasy Budiarti., S.H., M.H.;

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Syamsu Saladin., S.H., M.H. & Rekan berkantor di Jalan Soetoyo S Komp. Pondok Indah Raya RT. 23 No. 44 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2024 disebut sebagai **PENGUGUT**;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Trunojo No. 3 Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

Halaman 1 dari 5 halaman/ Penetapan Nomor: 355/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 355/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 Oktober 2024, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 355/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 Oktober 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 355/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 355/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 355/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 16 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Pencabutan Perkara 355/G/2024/PTUN.JKT tanggal 2 Oktober 2024, Perihal Pencabutan Gugatan;
7. Berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2024 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah pula disampaikan secara langsung dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara Nomor: 355/G/2024/PTUN-JKT telah mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban, berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 2 dari 5 halaman/ Penetapan Nomor: 355/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, maka Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat yang diajukan secara tertulis tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat harus dicoret dari Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor: 335/G/2024/PTUN.JKT dari Buku Register Perkara, dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dimuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya penetapan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor: 335/G/2024/PTUN.JKT oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman/ Penetapan Nomor: 335/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor: 355/G/2024/PTUN.JKT dari Buku Register Induk Perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 275.000 ,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yustan Abithoyib, S.H. dan Arifuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada para pihak, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Anitha Syahrini, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

HASTIN KURNIA DEWI., S.H., M.H.

ARIFUDDIN., S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

ANITHA SYAHRINI, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman/ Penetapan Nomor: 355/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 145.000,-
- Surat panggilan	: Rp. 28.000,-
- Lain-lain (Fc. Gugatan Surat Kuasa)	: Rp. 52.000,-
- Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-

Jumlah	: Rp. 275.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);